



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR: 340 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 0170/PP.04.2-BA/7307/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada kabupaten Sinjai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR : 340 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	A Muhammad Amil	Laki - laki	Sinjai Utara
2	Agusman	Laki - laki	
3	Alamsyah Pratama	Laki - laki	
4	Ihsan Akbar	Laki - laki	
5	Muh. Ghifar Bachtiar	Laki - laki	
6	A. Wahyul Khair	Laki - laki	Pulau Sembilan
7	A. Sri Ayu Lestari	Perempuan	
8	Ardianyah Saputra	Laki - laki	
9	Ashari	Laki - laki	
10	Rosmawati	Perempuan	Bulupoddo
11	Badiana	Perempuan	
12	Marjuli	Laki - laki	
13	Sulaeman, S.Pd.I	Laki - laki	
14	Syukri	Laki - laki	
15	Wiwi Handayani	Perempuan	Sinjai Timur
16	A. Munir	Laki - laki	
17	Anwar Said	Laki - laki	
18	Lukman	Laki - laki	
19	M Sahrul Gunawan	Laki - laki	Tellulimpoe
20	St. Nuriyah Jumra	Perempuan	
21	Abdul Muharis	Laki - laki	
22	Andi Ashari	Laki - laki	

23	Hermawan B	Laki - laki	
24	Irwan	Laki - laki	
25	Kamaruddin	Laki - laki	
26	Dwi Fajriani	Perempuan	Sinjai Selatan
27	Hutomo Mandala Putra	Laki - laki	
28	Mujetahid	Laki - laki	
29	Sri Wahyuni	Perempuan	
30	Syahrul	Laki - laki	
31	Herman	Laki - laki	Sinjai Borong
32	Muhammad Anis	Laki - laki	
33	Rahman	Laki - laki	
34	Wahyuni Ayu Safitri	Perempuan	
35	Zainal, S.Pd	Laki - laki	
36	Annisar	Laki - laki	Sinjai Tengah
37	Eril	Laki - laki	
38	Ikbal	Laki - laki	
39	Mustakin	Laki - laki	
40	Sulfikar	Laki - laki	
41	Ansar.M	Laki - laki	Sinjai Barat
42	Herianto	Laki - laki	
43	Kurniawan	Laki - laki	
44	Renaldi	Laki - laki	
45	Sudirman	Laki - laki	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal : 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
IDARIANI

